# **AKTUAL JUSTICE**

JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

# KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT KEDARURATAN KESEHATAN AKIBAT PANDEMI

## I Ketut Suardita<sup>1</sup>, I Putu Andika Pratama<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: <u>ketut\_suardita@unud.ac.id</u>
<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-mail: <u>pratamaiputuandika@gmail.com</u>

#### Abstract

Health problems are very urgent, especially if there are health emergencies, one of which is a pandemic. To overcome this, the participation of the central government and local governments is needed. The formulation of the problems in this research are: 1) what is the authority of the local government regarding health services and (2) what is the authority of the local government regarding health emergencies due to the pandemic. This research used a doctrinal based on statue approach, fact approach, and analythical conceptual approach. This research uses primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials use a card system. The results of this research are as follows: First, local governments have the authority in public health issues as a form of mandatory government affairs related to basic services. Second, the issue of cross country health emergencies, one of which is a pandemic, is under the authority of the central government. But local governments are involved in handling the pandemic based on the principle of co-administration. The implementation of the principle of co-administration is a reflection of the government's assignment procedur system to the regions accompanied by the obligation to report in the form of accountability.

Keyword: Local Government, Authority, Health Emergencies

#### Abstrak

Permasalahan kesehatan merupakan hal yang sangat urgent, terlebih lagi apabila terjadi permasalahan kedaruratan kesehatan, yang salah satunya yaitu pandemi. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan peran serta dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1 bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan; dan (2) bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah terkait kedaruratan kesehatan akibat pandemi.

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu dan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta, dan pendekatan analisis konseptual.

Hasil dari penelitian ini yaitu, Pertama Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam persoalan kesehatan masyarakat sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kedua persoalan kedaruratan kesehatan lintas negara yang salah satunya pandemi, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi pemerintah daerah dilibatkan dalam penanganan pandemi yang didasarkan pada asas tuga pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem prosedur penugasan pemerintah kepada daerah disertai kewajiban untuk melaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban.

Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kewenangan, Kedaruratan Kesehatan

#### 1. Pendahuluan

Permasalahan kesehatan merupakan hal yang sangat bersifat *urgent* untuk diperhatikan. Terlebih lagi di tahun 2020 lalu seluruh dunia dilanda *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sehingga kejadian ini dipandang sebagai pandemi yang telah memakan banyak korban di era modern sekarang. Pandemi bukan hal yang pertama kali terjadi di seluruh dunia, namun sebelum-sebelumnya telah terjadi wabah-wabah lain seperti *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS), *Avian Influenza* (Flu Burung), Ebola dan *Swine Flu* (Flu Babi).<sup>1</sup>

Akibat merebaknya Pandemi COVID-19 di Indonesia 2020 silam, maka masyarakat kini diperkenalkan kembali dengan istilah yang ada di dalam ilmu epidemologi yaitu pandemi. Istilah pandemi dalam ilmu kesehatan ditunjukkan pada tingkat penyebarannya saja, bukan digunakan sebagai penentu atau menunjukkan tingkat keparahan suatu penyakit.<sup>2</sup> Di Indonesia, pandemi tergolong sebagai bencana nonalam sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU Penanggulangan Bencana).

Menurut Pasal 1 Angka 3 UU Penanggulangan Bencana, bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Berdasarkan definisi tersebut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, 2020, Penyakit yang Pernah Menjadi Wabah Di Dunia, URL: <a href="http://www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id/berita/baca/358/Penyakit-Yang-Pernah-Menjadi-Wabah-Di-Dunia">http://www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id/berita/baca/358/Penyakit-Yang-Pernah-Menjadi-Wabah-Di-Dunia</a> (diakses pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 12.00 WITA).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ilpaj, S. M., & Nurwati, N. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), DOI:https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28123, h. 17.

dapat terlihat adanya unsur-unsur bencana yang bersifat nonalam sehingga pandemi dapat digolongkan sebagai bencana yang bersifat nonalam. Pandemi disebabkan bukan dari peristiwa-peristiwa alam seperti gunung meletus, gempa bumi dll, melainkan disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh epidemi yang meluas dan melintasi wilayah antarnegara.

Wabah penyakit yang masuk kedalam kategori pandemi adalah penyakit yang sifatnya menular dan memiliki garis infeksi yang berkelanjutan. Pada umumnya dalam ilmu kesehatan, pandemi diklasifikasikan sebagai epidemi terlebih dahulu dikarenakan diawali dari suatu wilayah pertama kali terjangkit. Jika epidemi tersebut telah menyebar secara cepat dalam suatu wilayah bahkan negara, baru dapat dikatakan sebagai pandemi.

Persoalan terkait kesehatan ini sangat memerlukan penanganan segera sehingga diperlukan adanya peran seta dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Terkait dengan peran pemerintah daerah, secara mendasar Konstitusi telah mengakui dan mengatur mengenai pemerintah daerah yang secara jelas termuat di dalam Pasal 18, khususnya di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Kemudian pasal ini diimplementasikan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda).

Adanya pengakuan pemerintah daerah di dalam konstitusi, dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dikenal adanya konsep sentralisasi dan desentralisasi. Kedua konsep ini sangat

berpengaruh terhadap segala kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>3</sup> Konsep sentralisasi menunjukkan karakter bahwa semua kewenangan penyelengaraan pemerintahan didasarkan dan berada pada pemerintah pusat. Sedangkan konsep desentralisasi menunjukkan karakter bahwa sebagian kewenangan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah senantiasa diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat.<sup>4</sup> Desentralisasi yang melahirkan konsep otonomi daerah dijadikan dasar oleh pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya.

Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini sangat diperlukan mengingat luasnya wilayah di Indonesia yang tidak mungkin segala aspek kehidupan dan segala urusan pemerintahan dapat dilakukan secara terpusat, terutama permasalahan terkait kesehatan masyarakat. Hal ini dikhwatirkan akan mengganggu stabilitas kehidupan berupa ketidakmerataan antar wilayah satu dengan wilayah lain dan secara otomatis akan menimbulkan kesenjangan sosial.

Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publk, salah satunya yaitu kesehatan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, yakni pemerintahan yang mengikutsertakan partisipasi rakyat dalam setiap pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun pemerintah daerah diakui dan diberikan kewenangan yang seluas-luasnya, namun tidak terlepas dari kontrol pemerintah pusat

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jati, W. R. (2016). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), DOI: https://doi.org/10.31078/jk%25x, h. 757

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Waris, I. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.31258/jkp.2.2.p.%25p">http://dx.doi.org/10.31258/jkp.2.2.p.%25p</a>, h. 44.

dikarenakan Indonesia menganut sistem negara kesatuan (NKRI) yang telah termuat secara jelas di dalam Pasal 1 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Terkait dengan persoalan tersebut, perlu dibahas mengenai: (1) bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah terkait pelayanan kesehatan; dan (2) bagaimanakah kewenangan pemerintah daerah perihal kedaruratan kesehatan akibat pandemi.

#### 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penulisan *Doctrinal Research*. <sup>5</sup> *Doctrinal Research* merupakan suatu penelitian yang menghasilkan penjelasan yang sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur suatu kategori hukum tertentu yang dalam hal ini menganalisis hubungan antar norma hukum, menjelaskan bidang-bidang yang sulit dan juga memberikan gambaran berupa prediksi mengenai perkembangan norma hukum yang akan datang (ius constituendum).

Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Selain itu penulisan jurnal ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal maupun karya tulis yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan tersebut. Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus yang digunakan untuk mengartikan istilah-istilah asing yang perlu diterjemahkan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem kartu (*card system*) dengan cara menelusuri, membaca dan mencatat beberapa isi penting dari literatur yang terkait dengan permasalahan yang

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 32.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> *Ibid.*, h. 155.

diteliti.<sup>8</sup> Penelitian Ini juga menggunakan beberapa pendekatan guna memberikan kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Adapun jenis pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue-approach), pendekatan fakta (fact approach) dan pendekatan analisis konseptual (analytical conseptual approach).<sup>9</sup>

#### 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Kewenangan Pemerintah Daerah Terkait Pelayanan Kesehatan

Dalam konsep hukum publik, wewenang merupakan konsep inti dari Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara. Tanpa adanya kewenangan yang dimiliki, maka badan atau pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan atau tindakan pemerintahan.

Kewenangan (authority, gezag) merupakan kekuasaan yang diformalkan baik terhadap golongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang tertentu dalam pemerintahan. Secara etimologis kata wewenang berasal dari kata dasar "wenang" yang merupakan terjemahan dari competentie (bahasa inggris) atau bevougheid serta gezag dalam bahasa Belanda. Menurut Prajudi Atmosudirjo, yang dimaksud dengan kewenangan adalah apa yang dimaksud dengan kekuasaan formal yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau kekuasaan eksekutif adminstratif. 11

Pemerintah daerah memiliki kewenangan yang dituangkan di dalam UU Pemda. Dalam hal ini, pemerintah daerah melaksanakan urusan yang disebut sebagai urusan konkuren. Terfokus pada persoalan kedaruratan kesehatan, pemerintah daerah memiliki peran dalam upaya

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Setyo Yuwono Sudikni, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta, h. 37.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., h. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> SF. Marbun, 2003, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, h. 123.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Prajudi Atmosudirjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, h. 17.

penanganan tersebut. Pemerintah daerah didasarkan pada urusan pemerintahan konkuren yang menurut Pasal 9 ayat (3) UU Pemda yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 9

- (1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Kemudian lebih lanjut diatur di dalam Pasal 11 dan Pasal 12 UU Pemda yang dalam hal ini menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya yaitu terkait dengan kesehatan.

#### Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

#### Pasal 12

(1) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
- e. Ketenagakerjaan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial.

Adanya penegasan di dalam Pasal 11 dan 12 UU Pemda tersebut, menjadikan pemerintah daerah berwenang memberikan pelayanan dasar dalam bidang kesehatan. Pelayanan dasar di bidang kesehatan meupakan amanah dari Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dikarenakan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan sekaligus sebuah investasi untuk keberhasilan suatu bangsa. 12

# 3.2. Kewenangan Pemerintah Daerah Perihal Kedaruratan Kesehatan Akibat Pandemi

Otonomi daerah dalam bidang kesehatan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menciptakan kemampuan daerah dari berbagai aspek, dimulai dari komitmen pemimpin dan masyarakat untuk membangun kesehatan, sistem kesehatan daerah, manajemen kesehatan daerah, dana, sarana dan prasarana yang memadai sehingga kesehatan masyarakat di daerah menjadi lebih baik.<sup>13</sup>

Otonomi daerah di bidang kesehatan apabila dikaitkan dengan Pasal 13 UU Pemda, maka pada dasarnya apabila perihal suatu permasalahan yang hingga menyebabkan persoalan sampai pada lintas negara, baik dari segi lokasi, manfaat atau dampak, efisiensi dan

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Thamrin, A. (2019). Politik Hukum Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Kesehatan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 4(1), DOI:https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.130, h. 36.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Saraswati, R. (2012). Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), DOI:10.14710/mmh.41.1.2012.137-143, h. 139.

menyangkut kepentingan nasional, maka kriteria-kriteria tersebut menjadi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

#### Pasal 13

- (2) Kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat adalah:
  - a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
  - b. Urusan pemerintatah yang penggunanya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
  - c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
  - d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh pemerintah pusat; dan/atau
  - e. Urusan pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Pandemi yang menjadi salah satu permasalahan kedaruratan kesehatan apabila dikaitkan dengan kriteria-kriteria urusan pemerintahan seperti yang dimuat di dalam Pasal 13 UU Pemda tersebut, ini merupakan kedaruratan kesehatan yang bersifat lintas negara dan juga dampak yang ditimbulkan menyangkut kepentingan nasional. Terlebih lagi merujuk pada Pasal 13 ayat (2) huruf c yang memuat mengenai dampak negatif lintas provinsi atau lintas negara sehingga sangat jelas kriteria-kriteria dalam persoalan pandemi terpenuhi sebagai urusan pemerintah pusat.

Sebagai contoh ketika COVID-19 silam yang dinyatakan sebagai pandemi dikarenakan penyebaran virus tersebut sudah menyebar di seluruh negara di dunia, bahkan hingga terganggunya stabilitas nasional. Merujuk pada Pasal 13 tersebut, penanganan Pandemi menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat dalam penanganan Pandemi COVID-19 yang didasarkan pada Pasal 13 ayat (2) UU Pemda tersebut diimplementasikan kedalam Pasal 10 UU Kekarantinaan Kesehatan yang memuat mengenai penetapan status kedaruratan kesehatan oleh pemerintah pusat. Pasal 10 UU Kekarantinaan

Kesehatan tersebut semakin memperkuat kewenangan pemerintah pusat dalam penanganan Pandemi di Indonesia.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat.
- (2) Pemerintah pusat menetapkan dan mencabut penetapan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan masyarakat.
- (3) Sebelum menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah pusat terlebih dahulu menetapkan jenis penyakit dan faktor risiko yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan memiliki kewenangan untuk menetapkan dan mencabut status kedaruratan kesehatan masyarakat. Selain itu juga di dalam Pasal 11 ayat (1) UU Kekarantinaan Kesehatan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pasal ini juga mempertegas bahwa yang berwenang dalam penanganan Pandemi adalah pemerintah pusat.

#### Pasal 11

(1) Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan pada kedaruratan kesehatan masyarakat dilaksanakan oleh pemerintah pusat secara cepat dan tepat berdasarkan besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, dan Teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya

Mengingat wilayah Indonesia yang berupa negara kepulauan dan terbentang sangat luas dari Sabang hingga Merauke, tidak mungkin penanganan Pandemi di Indonesia dilakukan secara sepenuhnya (terpusat) oleh pemerintah pusat. Hal ini jika hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, maka justru menimbulkan ketidakmerataan dan berakibat pada peningkatan kasus dan korban pandemi serta penanganannya tidak berjalan secara optimal. Terlebih lagi persoalan

Pandemi yang memiliki ruang lingkup serta tingkat penyebaran yang sangat cepat sehingga persoalan ini juga harus melibatkan peran serta dari pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah sejatinya berwenang dalam persoalan kesehatan mengingat Pasal 12 ayat (1) UU Pemda terkait urusan pemerintah konkuren berupa pelayanan dasar. Namun adanya penegasan di dalam Pasal 13 yang menjadikan persoalan kesehatan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi diperlukannya peran dari Pemerintah Daerah terkait urusan pemerintahan yang berdampak nasional dan lintas negara seperti kasus pandemi sebagaimana tercermin dan termuat di dalam Pasal 19 ayat (1) UU Pemda.

Menurut Pasal 19 ayat (1) UU Pemda tersebut, urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diselenggarakan dengan cara:

- a. Sendiri oleh pemerintah pusat;
- b. Berdasarkan asas dekonsentrasi (melimpahkan kepada gubernur atau instansi vertikal di daerah); dan
- c. Menugasi daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.

Beranjak dari Pasal 19 ayat (1) huruf c tersebut, daerah dilibatkan dalam urusan penanganan pandemi meskipun hal tersebut merupakan urusan konkuren pemerintah pusat, namun didasarkan pada asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan disertai dengan adanya kewajiban untuk melaporkan pelaksanaanya dan adanya bentuk pertanggungjawaban.<sup>14</sup>

Tugas Pembantuan ditugaskan kepada daerah karena persoalanpersoalan terkait lintas negara tidak memungkinkan dilakukannya pelimpahan kewenangan (dekonsentrasi). Hal ini dikarenakan secara

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Pitono, A. (2012). Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.31258/jkp.2.2.p.%25p">http://dx.doi.org/10.31258/jkp.2.2.p.%25p</a>, h. 103.

konseptual, bentuk pelimpahan (dekonsentrasi) hanya melibatkan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dan juga instansi-instansi vertikal seperti kantor wilayah (kanwil). Sehingga dalam persoalan kedaruratan kesehatan lintas negara tersebut, dilakukan dengan menerapkan asas tugas pembantuan.

Perihal tugas pembantuan oleh pemerintah daerah berimplikasi pada penerapan di dalam Pasal 22 ayat (1) UU Pemda yang menyatakan bahwa daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan. Kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan kedalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun himbauan yang difungsikan sebagai pedoman dan pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi di daerah masing-masing sebagai pelaksanaan tugas pembantuan.

#### Pasal 22

- (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan tugas pembantuan.
- (2) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan tugas pembantuan di daerahnya.

Pemerintah daerah sangat dibutuhkan keterlibatannya dalam penanganan kedaruratan kesehatan lintas negara (pandemi) berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas. Hal ini dilakukan demi terselenggaranya penanganan yang optimal. Disamping itu juga mengingat pemerintah daerah dianggap lebih mengetahui seberapa parah atau tidaknya kasus kedaruratan kesehatan yang terjadi di wilayahnya. Pada dasarnya diperlukannya sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga penanganan terkait kedaruratan Kesehatan lintas negara dapat terselenggara dengan baik.

# 3.3. Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kedaruratan Kesehatan

Kedaruratan kesehatan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi dan melayani masyarakat sebagai konsekuensi dari tujuan dan fungsi negara. Hak atas kesehatan yang secara entitas dimiliki oleh masyarakat memiliki cakupan luas dan tidak hanya persoalan memperoleh pelayanan, tetapi juga memperoleh perlindungan dari bahaya yang mengancam kesehatannya.<sup>15</sup>

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merealisasikan hak atas kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan melalui instrumen yang disebut sebagai tindakan pemerintahan (bestuurshandeling). Tindakan pemerintah (bestuurshandeling) tersebut ditekankan pada aspek keabsahan (legalitas) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang senantiasa terwujud dalam upaya penanganan kedaruratan kesehatan.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penanganan kedaruratan kesehatan di Indonesia berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan yang salah satunya yaitu UU Kekarantinaan Kesehatan. Sebagai undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai persoalan kedaruratan kesehatan, maka undang-undang ini dipergunakan sebagai rujukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan dalam rangka penanganan kedaruratan Kesehatan, salah satu contohnya peraturan perundang-undangan akibat Pandemi COVID-19 di Indonesia.

Substansi yang termuat dalam UU Kekarantinaan Kesehatan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki peran serta dan secara bertanggungjawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat seperti

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Ticoalu, S. S. (2013). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat. *Lex et Societatis*, 1(5), h. 160.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Arwanto, B. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah. *Yuridika*, 31(3), DOI:10.20473/ydk.v31i3.4857, h. 361.

yang termuat di dalam Pasal 4 UU Kekarantinaan Kesehatan. Disamping pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat, juga bertanggungjawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan sebagaimana dimuat di dalam Pasal 6 UU Kekarantinaan Kesehatan. Hal ini sangat diperlukan ketika pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan dan menerapkan upaya-upaya mitigasi yang mengakibatkan terbatasnya ruang gerak masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Sehingga hal ini perlu mendapatkan pemenuhan-pemenuhan kebutuhan oleh pemerintah, baik berupa bantuan-bantuan ataupun sejenisnya.

kesehatan Pelaksanaan kekarantinaan juga tetap harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang sebagaimana dimuat di dalam Pasal 11 UU Kekarantinaan Kesehatan seperti besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya dan teknik operasional dengan mempertimbangkan kedaulatan negara, keamanan, ekonomi, sosial dan budaya. Pertimbangan-pertimbangan tersebut harus benardiperhatikan karena ketika pemerintah menetapkan benar menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan pada suatu wilayah, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut dijadikan tolak ukur apakah suatu wilayah memenuhi kriteria sehingga harus diselenggarakannya kekarantinaan kesehatan di wilayah tersebut atau tidak diperlukan, terutama pertimbangan mengenai dukungan sumber daya. Hal ini dilakukan karena bentuk mitigasi tersebut merupakan kegiatan penyelenggaran kekarantinaan kesehatan yang berfungsi untuk mengatasi persoalan kedaruratan Kesehatan akibat pandemi di wilayah di Indonesia.

#### 4. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam persoalan kesehatan masyarakat yang telah dimuat dalam UU Pemda (Pasal 11 dan 12 UU Pemda) sebagai bentuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang salah satunya yaitu terkait dengan kesehatan.

2. Berdasarkan persoalan kedaruratan kesehatan lintas negara yang salah satunya pandemi, menjadikan persoalan kesehatan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat. Tetapi diperlukannya peran dari Pemerintah Daerah terkait urusan pemerintahan yang berdampak nasional dan lintas negara seperti kasus pandemi (Pasal 19 ayat (1) UU Pemda). Daerah dilibatkan dalam penanganan pandemi yang didasarkan pada asas tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem prosedur penugasan pemerintah kepada daerah disertai kewajiban untuk melaporkan dalam bentuk pertanggungjawaban.

#### 5. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada Ayahanda saya, I Ketut Suardita, S.H.,M.H yang telah berkontribusi dalam penulisan jurnal ini. Selain itu juga saya mengucapkan kepada tim pengelola Jurnal Actual Justice Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam penulisan jurnal ilmiah tersebut.

#### **DAFTAR BACAAN**

#### Buku

Atmosudirjo, Prajudi, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia, Jakarta.

- Marbun, SF, 2003, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif:* Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikni, Setyo Yuwono, 1983, *Pengantar Karya Ilmiah*, Cet. 3, Aneka Ilmu, Jakarta.

### **Jurnal**

- Arwanto, B. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Akibat Tindakan Faktual Pemerintah. *Yuridika*, 31(3), DOI:10.20473/ydk.v31i3.4857.
- Ilpaj, S. M., & Nurwati, N. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Kematian Akibat Covid-19 Terhadap Kesehatan Mental Masyarakat di Indonesia. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial, 3*(1), DOI:https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28123.
- Jati, W. R. (2016). Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi. *Jurnal Konstitusi*, 9(4), DOI: <a href="https://doi.org/10.31078/jk%25x">https://doi.org/10.31078/jk%25x</a>.
- Pitono, A. (2012). Asas Dekonsentrasi dan Asas Tugas Pembantuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.31258/jkp.2.2.p.%25p">http://dx.doi.org/10.31258/jkp.2.2.p.%25p</a>.
- Saraswati, R. (2012). Desain Sistem Pemerintahan Presidensial yang Efektif. *Masalah-Masalah Hukum,* 41(1), DOI:10.14710/mmh.41.1.2012.137-143.
- Thamrin, A. (2019). Politik Hukum Otonomi Daerah dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Bidang Kesehatan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam,* 4(1), DOI:https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i1.130.

Ticoalu, S. S. (2013). Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat. *Lex et Societatis*, 1(5).

Waris, I. (2012). Pergeseran Paradigma Sentralisasi Ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), DOI: <a href="http://dx.doi.org/10.31258/jkp.2.2.p.%25p">http://dx.doi.org/10.31258/jkp.2.2.p.%25p</a>.

#### Internet

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir Penyakit, 2020, Penyakit yang Pernah Menjadi Wabah Di Dunia, URL: <a href="http://www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id/berita/baca/358/Penyakit-Yang-Pernah-Menjadi-Wabah-Di-Dunia">http://www.b2p2vrp.litbang.kemkes.go.id/berita/baca/358/Penyakit-Yang-Pernah-Menjadi-Wabah-Di-Dunia</a> (diakses pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 12.00 WITA).

## Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236).